

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang berkaitan dengan bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa-peristiwa dan bagaimana ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi menyatakan bahwa setelah individu mengamati perilaku orang lain, maka individu tersebut akan mencoba menentukan apakah perilaku ini ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang dipercaya ada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri yang disebabkan oleh pengaruh internal, perilaku yang dipengaruhi faktor situasi dan lingkungan adalah perilaku yang disebabkan secara eksternal.

Ada tiga hal yang menentukan dalam pembentukan faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996). Pertama adalah konsensus, yaitu ketika semua orang yang ada dalam situasi tertentu memiliki respon atau tanggapan serupa dengan seseorang yang dalam situasi yang sama yang sedang dialami. Kedua yaitu kekhasan atau kekhususan, adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang akan serupa pada situasi lain atau hanya pada situasi yang serupa saja. Ketiga adalah konsistensi, yaitu ketika seseorang merespon dengan perilaku yang sama terhadap peristiwa yang

terjadi, ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki pengaruh internal yang kuat dalam menanggapi sesuatu (Robbins, 1996).

Teori ini menjelaskan bahwa adanya keterkaitan yang ditimbulkan dari proses penilaian dalam diri seseorang terhadap sesuatu atau peristiwa yang datang dari luar kemudian mempengaruhi kesadaran dan persepsi individu itu sendiri. Wajib Pajak akan menilai apakah sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berhasil atau tidak dalam menumbuhkan kesadaran positif dan menimbulkan persepsi yang baik terhadap aturan pajak yang dibuat. Kesan yang baik itulah yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Seseorang menarik kesimpulan mengenai sesuatu yang terjadi sangat dipengaruhi oleh kondisi dari dalam dirinya dan juga dari luar atau lingkungan dan pengaruh orang lain. Beberapa penelitian dalam bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi ini adalah penelitian Mulya (2012) mengenai analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak di wilayah KPP Semarang. Penelitian Hutagaol (2007) menggunakan dasar teori atribusi dikarenakan relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Teori Persepsi

Persepsi merupakan buah pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang dialami atau terjadi di masyarakat. “Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita” (Baron dan Paul 1991 dalam Setyaningsih dan Ridwan 2013). Dalam buku Mulyana (2000:167) Wenburg dan Wilmot mengartikan persepsi sebagai cara organisme memberi makna. Persepsi pajak berarti buah dari menafsirkan atas pemikiran Wajib Pajak terhadap perpajakan atau aturan pajak, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Robbins (1996) menjelaskan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap persepsi seseorang terhadap suatu objek diluar dari faktor individu, yaitu:

a. Objek

Objek yang semakin besar, jelas dan mudah dipahami tentu akan begitu berpengaruh terhadap persepsi individu. Begitupun dengan tingkat intensitas objek yang dipersepsikan, semakin sering ditunjukkan suatu objek maka akan semakin mudah untuk dipersepsikan. Sedangkan jika objek tersebut semakin dipertentangkan maka akan semakin menarik perhatian individu.

b. Situasi

Kondisi suatu lingkungan yang dipersepsikan oleh individu dapat berupa hal apapun yang tampak dan dapat dirasakan. Keadaan seperti kondisi cuaca, panas atau dingin, ramai atau sepi, serta waktu yang digunakan oleh individu untuk mempersiapkan objek tersebut.

Lubis (2011) menyebutkan, “ persepsi adalah bagaimana individu memandang atau menginterpretasikan sebuah peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu deskripsi yang berarti.” Artinya, persepsi mempunyai hubungan yang positif terhadap daya tangkap dari masing-masing individu. Persepsi mendeskripsikan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Lebih lanjut Lubis (2011) menjelaskan bahwa persepsi bukan ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus (rangsangan) tetapi lebih dipengaruhi oleh karakteristik individu yang merespon stimulus tersebut. Persepsi cukup rumit untuk digambarkan karena melibatkan proses kognitif dan kenyataan yang pada umumnya berbeda-beda pada masing-masing individu.

3. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua pihak berbeda untuk menyampaikan sesuatu dari pihak satu ke pihak lainnya. Sosialisasi perpajakan yaitu kegiatan penyampaian berbagai macam hal tentang perpajakan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui segala hal tentang perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rohmawati, Prasetyono, Rimawati, 2013).

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang “Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak” upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam membayar pajak karena didukung oleh beberapa alasan diantaranya (Toly dan Herryanto, 2012):

- a. Program Ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang membutuhkan sosialisasi dan penyuluhan.
- b. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
- c. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
- d. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan cara penyuluhan dan pelayanan. Kegiatan ini sangat penting sebagai upaya untuk memasyarakatkan pajakyang kemudian menjadi bagian dalam kehidupan

benergara. Winerungan (2013) menyatakan bahwa sosialisasi dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak bagi masyarakat itu sendiri.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah sikap yang diterapkan oleh seseorang atau kelompok terhadap aturan yang ditujukan kepada mereka atas perintah dari pihak lainnya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap ketaatan dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan ketentuan dan aturan perpajakan yang telah ditetapkan dan diwajibkan atas dirinya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Kiryanto, 2000 dalam Jatmiko, 2006). Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka menurut, taat pada perintah dan aturan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002).

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan negara terutama dalam sistem *self assesement* yang memberikan tanggung jawab untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutang kepada Wajib Pajak. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan (Fidel, 2008).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak (Handayani, 2009 dalam Muliari dan Setiawan 2011), yaitu Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

5. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1): “Pajak berarti kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sifat pajak yang memaksa ini tentu punya asas atau dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak membebani rakyat. Menurut Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* (1776), pemungutan pajak harus berdasarkan asas berikut:

- a. Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan, adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara diaman harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak.
- b. Asas kepastian hukum, yang berarti semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan, dimana saat yang paling baik untuk memungut pajak adalah pada waktu Wajib Pajak menerima penghasilannya atau hadiah.
- d. Asas efisien atau asas ekonomi, yaitu dimana biaya yang dikeluarkan dalam memungut pajak diusahakan sekecil mungkin dan harus lebih kecil dari hasil pemungutan pajak itu sendiri.

6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, sebagaimana terakhir telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, terdapat hak dan kewajiban Wajib Pajak yaitu sebagai berikut:

a. Hak Wajib Pajak

- 1) Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 2) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan.
- 3) Wajib Pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke KPP.
- 4) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

b. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP.
- 2) Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 4) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan/melaporkan SPT.
- 5) Wajib membayar atau menyetor pajak terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank yang ditunjuk untuk dapat melakukan pembayaran.

- 6) Wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

7. UMKM

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dan kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. Berikut pengertian dan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur UMKM:

a. Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Pasal 1 dijelaskan tentang pengertian UMKM.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Pasal 2 Asas dan Tujuan

Asas-asas UMKM di Indonesia yaitu berdasarkan:

- 1) Kekeluargaan.
- 2) Demokrasi ekonomi.
- 3) Kebersamaan.

- 4) Efisiensi berkeadilan.
- 5) Berkelanjutan.
- 6) Berwawasan lingkungan.
- 7) Kemandirian.
- 8) Keseimbangan kemajuan.
- 9) Kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

c. Pasal 6 Kriteria

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan di ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Perusahaan-perusahaan yang ada berdiri di Indonesia dan memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak maka dengan otomatis perusahaan tersebut memiliki kewajiban dan hak yang sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perpajakan di Indonesi. Sama halnya dengan UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berstatus Wajib Pajak Badan. Indonesia sendiri sudah menganut sistem pelaporan pajak dengan *self assessment*. Sistem pelaporan ini berarti setiap Wajib Pajak diberi

kepercayaan oleh pemerintah secara penuh untuk menghitung sendiri pajak terutang dalam satu tahun masa pajak, dan membayarkan pajak terutang pada instansi pajak berwenang. Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya sudah pasti akan mendapatkan sanksi seara berjenjang, tergantung pelanggaran yang sudah dilanggar. Secara umum, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak Badan UMKMadalah sebagai berikut:

- a. melaporkan pajak bulanan (masa) dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan pajak tahunannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;
- b. memotong atau memungut pajak atas penghasilan pihak lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4(2));
- c. menyetorkan pajak atas penghasilan pihak lain yang telah dipotong atau dipungut;
- d. menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri (seperti: PPh Pasal 25);
- e. membuat pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau disebut dengan pajak UMKM ini adalah produk baru yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka ekspansi pajak. Produk baru ini diharapkan dapat mendorong pemasukan pajak dari sektor UMKM.

Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1), “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Pasal 2 Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah ini menyebutkan dengan jelas kriteria Wajib Pajak yang dikenakan pajak final ini yaitu Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian kriteria berikutnya, memperoleh penghasilan dari usaha kecuali penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto atau omzet tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak maka akan dikenakan pajak sebesar 1% dan bersifat final. Disebutkan dalam Ayat (3) bahwa yang tidak termasuk ke dalam Wajib Pajak orang pribadi yaitu dimana dalam melakukan usahanya, perdagangan atau jasa, menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rohmawati, Prasetyono, dan Rimawati (2013), semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti Wajib Pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturandan tata cara perpajakan, maka Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

Menurut hasil penelitian Puspitasari (2014), bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Serta penelitian Yohannah (2012) tentang Tinjauan Atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja *Account Representative* dalam upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak mendapatkan hasil negatif, yaitu kurangnya kesadaran dan penolakan Wajib Pajak untuk memahami perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Rohmawati, Prasetyono, dan Rimawati (2013) peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Manusia dikatakan memiliki kesadaran baik jika kondisi fisik dan psikisnya dalam keadaan normal sehari-hari. Menurut Freud (1933/1964), kesadaran merupakan satu-satunya tingkat kehidupan mental yang secara langsung tersedia bagi manusia. Pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Menurut Jatmiko (2006) salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak itu sendiri atas fungsi dan manfaat pajak bagi pembiayaan negara.

Menurut hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2011), semakin tingkat pemahaman dan pelaksanaan wajib pajak yang semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Penelitian dari Asri (2009), menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Munari (2005) menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak

3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Masyarakat akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai pajak itu sendiri. Masyarakat tentunya mempunyai sikap yang berlainan terhadap jumlah terhutang pajak, ada yang merasa keberatan namun ada pula yang menganggap wajar. Apabila Wajib Pajak mempunyai persepsi yang baik, tentunya akan patuh dalam membayar pajak. Menurut Baron dan Paulus (1991:34), persepsi dibangun dari pengalaman seseorang atas yang dipersepsikan tersebut baik itu dari penafsiran, rangsangan atau lingkungan yang akan mempengaruhi perilaku atau sikap. Persepsi individu yang baik atas peraturan perpajakan akan menimbulkan kesan positif, sehingga individu akan ikut berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Menurut Krech (dalam Thoha, 2001:124) persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran unik tentang kenyataan yang barangkali berbeda dari kenyataannya.


Hasil penelitian Imaniati (2016) menunjukkan persepsi Wajib Pajak tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian Burhan (2015) menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan. Namun penelitian Setyaningsih dan Ridwan (2014) menemukan ada kecenderungan Wajib Pajak UMKM

untuk melakukan negoisasi pajak meskipun belum memahami perpajakan secara umum baik pajak yang bersifat final dan tidak final. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Persepsi Wajib Pajak UMKM atas PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

C. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah pengaruh langsung variabel independen yang terdiri dari sosialisasi pajak, kesadaran pajak dan persepsi Wajib Pajak atas PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Model penelitian pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1
Model Penelitian